

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang daerah perlu di kelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengamanan barang daerah perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional;
 - c. bahwa sesuai dengan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4435);
- 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembntukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Raepublik Indonesia Nomor 1967);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 21 Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;

- 22 Keputusan Presidden Nomor 81 Tahun 1982 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 2002 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
- 23 Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden republik Indonesia Tambahan Nomor 8 Tahun 006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republikk Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
- 26 Kaeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode barang Daerah;
- 27 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 6. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang milik Daerah;
- 8. Unit Kerja adalah SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
- 9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang di beli atau di peroleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- 10. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya;

- 11. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang , Kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah;
- 12. Pengurus Barang Daerah adalah Pegawai yang di serahi tugas untuk mengurus Barang Daerah, menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mengurus barang dalam pemakaian;
- 13. Rumah Daerah adalah Rumah yang dimiliki oleh Pemerintah yang di tempati oleh pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang di tetapkan;
- 14. Standarisasi Harga Barang adalah Pembakuan Harga Barang menurut jenis, spesifikasi serta kualitasnya;
- 15. Perencanaan adalah Kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka sedang menyusun kebutuhan dan atau pemeliharaan barang daerah yang akan datang;
- 16. Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau pemeliharaan barang daerah yang di tuangkan dalam anggaran;
- 17. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia;
- 18. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan atau pemeliharaan barang daerah;
- 19. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan lain yang di tunjuk ke unit kerja/satuan kerja pemakai;
- 20. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang atau tempat lain yang di tunjuk ke unit kerja / satuan kerja pemakai;
- 21. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang di lakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk di gunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- 22. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum;
- 23. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
- 24. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau di sertakan sebagai modal pemerintah;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengelolaan Barang Daerah adalah untuk :

- a. Mengamankan barang daerah;
- b. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang daerah;
- c. Memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang daerah

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Barang Daerah adalah untuk:

- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah:
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
- c. Terwujudnya pengelolaan barang daerah yang tertib, efektif dan efisien;

BAB III KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4

Pengelolaan Barang Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang pemerintah

Pasal 5

(1) Bupati mengatur pengelolaan barang daerah

(2) Pendaftaran dan pencatatan barang daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan;

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Menetapkan penggunaan pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan
 - c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD
 - e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 - f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan;
- (3) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah sesuai dengan fungsinya di bantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Kepala Unit Kerja
 - c. Kepala Biro/Kepala Perlengkapan
 - d. Pengurus Barang
 - e. Penyimpan Barang
- (4). Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah.
- (5). Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah
 - d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah di setujui bupati;
 - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. Melakukan pengawasan dan pengendallian atas pengelolaan barang milik daerah;
- (6). Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas :
 - a. Mengajukan RKBD dan RKPBD dan SKPD yang di pimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang di peroleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola barang;
 - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pimpinnya;
 - e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak di manfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atau penggunaan barang barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
- (7). Kepala Biro/Kepala Bagian Perlengkapan sebagai pembantu pengelola barang (PBB) dan pusat informasi barang milik daerah (PIBMD) bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
- (8). Pengurus barang/penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan serta mengurus barang milik daerah dalam pemakaian.

Kepala Bagian Perlengkapan sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Anggaran Eksekutif Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGADAAN Bagian Pertama Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Pasal 8

- 1. Kepala Biro/Kepala Bagian Perlengkapan dibantu unit kerja terkait menyusun :
 - a. Standar sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 - b. Standarisasi Harga;
- 2. Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- 1. Pengelola menyusun Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) yang di sertai dengan rencana kebutuhan anggaran yang di himpun dari rencana anggaran satuan kerja (RASK) masing-masing unit kerja/satuan kerja sebagai bahan penyusunan rancangan APBD;
- 2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan rencana kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standar harga;
- 3. setelah APBD di tetapkan Bupati menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD);

Pasal 10

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pasal 9 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengadaan Pasal 11

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 12

- (1). Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (2). Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan kepada pengelola dan atau SKPD.
- (3). Pengelola menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

- (1). Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2). Dalam hal pengadaan barang bersifat umum dan menganut azas keseragaman, pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh pengelola barang.

(3). Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan melalui panitia pengadaan barang daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pengadaan barang dapat dilaksanakan dengan cara pembelian, pemborongan pekerjaan, membuat sendiri dan swakelola.

Pasal 15

Hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dibiayai dari APBD dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Pengelola dilengkapi dengan Dokumen Pengadaan.

Pasal 16

- (1). Setiap tahun anggaran, pengelola membuat daftar hasil pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2). Daftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di gunakan untuk lampiran perhitungan APBD.

Pasal 17

- (1). Penerimaan barang dan jasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola.
- (2). Penerimaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi barang milik daerah.
- (3). Pengelola mencatat, memantau dan aktif melakukan penagihan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4). Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (5). Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di catat dalam daftar inventaris.
- (6). Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) ditetapkan lebuh lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYIMPANAN DAN PENERIMAAN

Pasal 18

- (1). Semua hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterima oleh pengurus barang atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2). Pengurus barang atau pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan tugas pencatatan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Kepala SKPD selaku atasan langsung pengurus barang/penyimpan barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4). Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik daerah sebagaimana dmaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (1) Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk, dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui pengelola;
- (2) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang daerah (PPBD).
- (3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh instansi tekhnis yang berwenang dengan membuat berita acara pemeriksaan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan pengelola.

- (1). Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada surat perintah kerja (SPK) dan atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP).
- (2). Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat tagihan kepada Bagian Keuangan.

Pasal 21

- (1). Pengeluaran/penyaluran barang milik daerah oleh pengurus barang dilaksanakan atas dasar surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari atasan langsung yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2). Setiap tahun anggaran kepala unit/satuan kerja waji melaporkan stock atau sisa barang kepada Bupati melalui pengelola.

BAB VI

PENGGUNAAN

PASAL 22

- (1). Status penggunaan barang milik daerah untuk masing-masing SKPD ditetapkan oleh Bupati.
- (2). Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang ada pada SKPD dan diterima kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan.
 - b. pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 23

Barang milik daerah dapat ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1). Penetapan status penggunaan tanah dan atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan atau bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang.
- (2). Pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui pengelola.

Pasal 25

- (1). Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan dan atau tanah bangunan dimaksud.
- (2). Tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya.

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan

Pasal 26

(1). Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2). Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 27

Bentuk bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. sewa
- b. pinjam pakai
- c. kerja sama pemanfaatan
- d. BGS dan BSG

Bagian Kedua

Sewa

Pasal 28

- (1). Barang milik daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2). Barang milik daerah yang di sewakan tidak mengubah status hukum/status kepemilikan.
- (3). Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4). Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5). Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurangkurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu
 - c. tanggung jawab penyewa atau biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu
- (6). Barang milik daerah baik bergerak maupun tidak bergerak selain di sewakan dapat dipungut retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang tersebut.
- (7). Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (8). Hasil penerimaan sewa dan retribusi disetor ke kas daerah.

Bagian Ketiga

Pinjam Pakai

- (1). Barang milik daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjamkan.
- (2). Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah.
- (3). Pinjam pakai tidak merubah status hukum (memindahtangankan) kepemilikan barang daerah.
- (4). Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5). Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurangkurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu
 - c. tanggung jawab penyewa atau biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu

Bagian Keempat

Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 30

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- (1). Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah.
- (2). Meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 31

- (1). Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan atau bangunan yang sudah diserahkan kepada pengguna barang kepada Bupati.
 - b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang.
 - c. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan.
- (2). Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3). Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 32

- (1). Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud.
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
 - c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan.
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;
- (2). Semua biaya yang berkenan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- (3). Selama jangka waktu pengoperasian mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara/daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.
- (4). Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

Bagian Kelima

Bangun Guna Serah dan Bangunan Serah Guna

- (1). Bangun Guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Tanah dan/atau bangunan barang milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada bupati;
 - c. Tidak tersedia dana APBD untuk penyedia bangunan dan fasilitas dimaksud.

- (2). Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan bupati;
- (3). Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun serah guna dan bangun guna serah dilaksanakan oleh bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait.

Pasal 35

- (1). Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna dan bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2). Penetapan mitra bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksankan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (3). Mitra Bangun guna serah dan bangun serah guna yang tealh ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
 - b. tidak menjaminkan menggadaikan atau memindahkan objek bangun guna serah dan bangun serah guna.
 - c. memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna.
- (4). Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian barang milik daerah hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah.
- (5). Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Objek bangun guna serah dan dan bangun serah guna
 - b. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian
 - c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6). Izin mendirikan bangunan bangun guna serah dan bangun serah guna harus diatasnamakan pemerintah daerah.
- (7). Biaya persiapan pelaksanaan BGS dan BSG yang meliputi pembentukan panitia, pengumuman, penilaian aset, kajian dan lain sebagiannya dibebankan dalam APBD.
- (8). Biaya persiapan (penyusunan MOU, surat perjanjian/kontrak dan lain sebagainya) dan pelaksanaan bangunan guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada APBD.

- (1). Mitra bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah
- (2). Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun guna kepada bupati segera setelah selesainya pembangunan.
 - b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian.
 - c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh bupati.

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Bagian Pertama Pengamanan Pasal 37

- (1). Pengelola barang, Pengguna Barang dan atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2). Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengamanan administrasi dengan melengkapi dokumen kepemilikan (sertifikat tanah, BPKB dan dokumen lainnya)
 - b. pengamanan fisik meliputi : pemagaran, pematokan/tanda batas dan tanda kepemilikan
 - c. pengamanan hukum melalui upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas barang milik/dikuasai pemerintah daerah

Pasal 38

- (1). Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah
- (2). Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah
- (3). Barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah

Pasal 39

- (1). Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman
- (2). Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang

Pasal 40

Barang milik pemerintah daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Pasal 41

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- (1). Barang milik daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga
- (2). Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal 42

Tanah milik pemerintah daerah yang sudah bersertifikat pihak lain tidak dapat menuntut hak atas tanah dimaksud apabila dalam kurun 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan atau badan pertanahan nasional/kantor pertanahan atau gugatan ke pengadilan.

Bagian Kedua Pemeliharaan Pasal 43

- (1). Pengelola barang dan Pengguna Barang dan atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
- (2). Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang (DPKD).
- (3). Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (1). Pengguna dan kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala.
- (2). Pengelola atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeriksaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efesiensi pemeliharaan barang milik daerah.

Pasal 45

- (1). Pelaksanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 43 dilakukan oleh kepala SKPD berdasarkan DA SKPD.
- (2). Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang daerah (DKPBD).

Pasal 46

- (1). Pengguna dan kuasa pengguna bertanggungjawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala.
- (2). Pengelola atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1). Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh pemerintah daerah.
- (2). Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3). Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

Pasal 48

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENILAIAN Pasal 49

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 50

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntasi pemeintah SAP).

- (1). Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala daerah dan dapat melibatkan penilai independent bersertifikat dibidang penilaian aset yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- (2). Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan NJOP dan harga pasaran umum.

- (3). Penilaian barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola dan dapat melibatkan penilai independent.
- (4). Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola.

BAB X PENGHAPUSAN Pasal 52

- (1). Penghapusan barang milik daerah meliputi :
 - a. Penghapusan dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna.
 - b. Penghapusan dari daftar barang milik daerah.
- (2). Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna.
- (3). Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" dalam hal barang milik daerah sudah tidak beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebabsebab lain.

Pasal 53

- (1). Pengahapusan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (1) huruf "a" ditetapkan persetujuan kepala daerah atas usul pengelola barang.
- (2). Penghapusan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (1) huruf "b" ditetapkan dengan surat keputusan pengahapusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah.

Pasal 54

- (1). Penghapusan barang milik daerah dengan tindaklanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2). Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang atas nama bupati
- (3). Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati .

BAB XI PEMINDAHTANGANAN Pasal 55

- (1). Setiap barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota dan tidak efisien lagi dapat di hapus dari daftar inventaris.
- (2). Setiap Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
 - b. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu :
 - sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota.
 - harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran
 - diperuntukan bagi pegawai negeri
 - diperuntukan bagi kepentingan umum ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
 - dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikan dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

- c. pemindahtangan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang bernilai lebig dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- d. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3). Barang daerah yang di hapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui :
 - a. Penjualan/pelelangan
 - b. ruislag/tukar menukar
 - c. Hibah
- (4). Hasil pelelangan/penjualan disetorkan sepenuhnya kepada Kas Daerah.
- (5). Tata cara pengahapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasa ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Bagian Pertama Penjualan/Penghapusan Kendaraan Dinas Pasal 56

Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional.

Pasal 57

- (1). Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat di jual 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun..
- (3). Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas di daerah.

Pasal 58

- (1). Kendaraan dinas operasional yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih yang karena rusak atau tidak efisien lagi bagi kepeluan dinas dapat dihapus/dijual/dilelang kepada pegawai negeri yang telah berumur 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
- (2). Pegawai yang memegang kendaraan atau yang memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3). Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 59

- (1). Kendaraan dinas operasional yang digunakan anggota DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan 5 (lima) tahun.
- (2). Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

- (1). Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara/daerah sebagaimana dimaksud pasal 58 dan pelelangan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pasal 58 ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (2). Hasil penjualan/pelelangan disetor sepenuhnya ke kas daerah.
- (3). Pengahapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan keputusan bupati setelah harga penjualan/sewa beli kendaraan dimaksud dilunasi.

- (4). Pelunasan harga penjualan kendaraan dinas operasional dilaksanakan selambatlambatnya 5 (lima) tahun.
- (5). Pelunasan harga penjualan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sekaligus.

- (1). Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 58 belum dilunasi kendaraan tersebut masih milik pemerintah daerah dan tidak boleh dipindahtangankan.
- (2). Selama kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih dipergunakan untuk kepentingan dinas biaya perbaikan dan pemeliharaan di tanggung oleh pembeli.
- (3). Bagi yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik pemerintah daerah.
- (4). Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan selambatlambatnya 5 (lima) tahun.
- (5). Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sekaligus.

Bagian Kedua Penjualan Rumah Dinas Pasal 62

Bupati tanjung jabung timur menetapkan penggunaan rumah milik daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumah-rumah negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Penjualan rumah milik daerah memperhatikan penggolongan rumah dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pasal 64

- (1). Rumah daerah yang dapat dijual belikan adalah :
 - a. rumah daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi daerah golongan
 - b. rumah daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual / di sewa-belikan kepada pegawai.
- (2). Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
- (3). Pegawai yang dapat membeli adalah penghuni pemegang surat ijin penghunian (SIP) yang di tetapkan oleh Bupati
- (4). Rumah dimaksud tidak dalam sengketa
- (5). Rumah daerah yang dibangun diatas tanah yamg tidak dikuasai oleh pemerintah daerah maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1). Harga rumah daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2). Pelaksanaan Penjualan sewa beli rumah daerah golongan III ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 66

(1). Pelunasan harga penjualan rumah dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun

- (2). Hasil penjualan rumah daerah golongan III milik daerah di daerah disetorkan sepenuhnya ke kas daerah
- (3). Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan keputusan bupati setelah harga penjualan/sewa beli tanah dan atau bangunannya di lunasi.
- (4). Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 di atur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelepasan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Pasal 67

- (1). Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengallihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yangn dikuasai oleh daerah baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan pemerintah daerah bersangkutan dengan cara :
 - a. pelepasan dengan cara pembayaran ganti rugi (dijual).
 - b. pelepasan dengan tukar menuka/ruislag/tukar guling.
- (2). Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3). Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara lelang.
- (4). Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan pemerintah daerah dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan harga pasaran umum setempat.
- (5). Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh bupati berdasarkan nilai /taksiran yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan bupati.
- (6). Ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada bangunan rumah golongan III di atasnya.
- (7). Tata cara pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1). Barang daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah yang diserahkan kepada badan usaha milik daerah dan atau kepada pihak ketiga ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2). Barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dialihkan wajib dinilai oleh tim penilai internal dan atau dapat dilakukan oleh lembaga independent yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3). Ketentuan mengenai penilaian dan penunjukan tim internal dan atau lembaga independent bersertifikat di bidang penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) detetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

Barang daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang di gadaikan dibebani hak tanggungan dan atau dipindahtangankan.

Bagian Keempat Tukar Menukar Pasal 70

- (1). Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD
- (2). Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
 - a. pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
 - b. antar pemerintah daerah
 - c. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya
 - d. swasta

- (1). Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh SKPD kepada kepala daerah melalui pengelola.
 - b. tanah dan atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
 - c. barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan
- (2). Tukar menukar sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah sesuai batas kewenangannya.

Pasal 72

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan atau bangunan kepada daerah disertai dengan alasan pertimbangan dan kelengkapan data.
- (2). Kepala daerah melalui tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis.
- (3). Apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku kepala daerah dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan atau bangunan yang akan diperuntukan.
- (4). Tukar menukar tanah dan atau bangunan dilaksanakan pasal 55 ayat (2) huruf a dan c setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sesuai pasal 55 ayat (2) huruf b dan d setelah mendapat persetujuan kepala daerah
- (5). Pengelola melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan kepala daerah
- (6). Pelaksanaanserah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 73

- (1). Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dalam pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan/pertimbangan kelengkapan data dari hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang..
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis.
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya.
 - d. pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola.
 - e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang
- (2). Tata cara pelaksanaan tukar menukar ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah

Bagian Kelima HIBAH Pasal 74

- (1). Hibah barang daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2). Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan barang rahasian negara/daerah
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - d. selain tanah dan atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk di hibahkan.

- (1). Hibah barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan atau bangunan yang akan diserahkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada kepala daerah.
 - b. tanah dan atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan atau untuk kepentingan umum.
 - c. selain tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada kepala daerah.
 - d. selain tanah dan atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2). Penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah.
- (3). Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 76

- (1). Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2). Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3). Tata cara pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Bagian Keenam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pasal 77

- (1). Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik pemerintah daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
- (2). Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BAB XII PENATAUSAHAAN Bagian Pertama Pembukuan Pasal 78

- (1). Pengguna dan atau kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna (DBP)/daftar barang kuasa pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2). Pengelola atau pejabat yang ditunjuk menghimpun pencatatan barang milik daerah dalam daftar barang milik daerah menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang.
- (3). Penggolongan barang dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Inventarisasi Pasal 79

- (1). Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun (sensus barang daerah).
- (2). Di kecualikan dari ketentuan ayat (1) barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun.
- (3). Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pengelola atau pejabat yang ditunjuk menghimpun hasil inventarisasi barang milik / dikuasai pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 81

- (1). Pengguna dan atau kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna (DBP)/daftar barang kuasa pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2). Pengelola atau pejabat yang ditunjuk menghimpun pencatatan barang milik daerah dalam daftar barang milik daerah menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang.
- (3). Penggolongan barang dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 82

- (1). Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelola barang daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh kepala daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh kepala bagian perlengkapan/umum, kepala unit kerja/satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh kepala daerah.
- (4). Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN Pasal 83

- (1). Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang daerah di sediakan biaya operasional yang dibebankan pada APBD.
- (2). Pengelolaan barang daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan biaya upah pungut/uang perangsang/insentif kepada aparat pengelola barang yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3). Penyimpanan barang, pengurus barang dan kepala gudang dalam melaksanakan tugas penyimpanan barang. Pengurusan barang dan kepala gudang dalam melaksanakan tugas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah diberikan tunjangan insentif besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

BAB XV TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN Pasal 84

- (1). Penyimpan barang yang lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dan mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dikenakan tuntutan perbendaharaan.
- (2). Pengurus barang yang lalai/mengakibatkan kerugian daerah dikenakan tuntutan ganti rugi.
- (3). Dalam hal terdapat kekurangan perbendahaaan pada seorang penyimpan barang atau bendaharawan barang lalai membuat perhitungan yang telah diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan belum menyampaikan perhitungan dikenakan tuntutan pengamanan barang daerah.
- (4). Dalam hal bendaharawan barang meninggal, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan, lalai membuat perhitungan yang telah diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan belum menyampaikan perhitungan dikenakan tuntutan pengamanan barang daerah.

(5). Ketentuan mengenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

BAB XVI SENGKETA BARANG DAERAH Pasal 85

- (1). Penyelesaian barang daerah yang bersengketa, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh unit kerja/satuan kerja atau pejabat yang di tunjuk .
- (2). Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata.
- (3). Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh biro hukum dan atau lembaga hukum yang ditunjuk.
- (4). Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.
- (5). Tata cara penyelesaian barang daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 86

- (1). Pihak ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi atau denda atau ganti rugi .
- (2). Pihak ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi ganti rugi dan pembatalan perjanjian.
- (3). Pihak ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi pembatalan perjanjian.
- (4). Pihak ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi pembatalan persetujuan.
- (5). Pihak ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi pembatalan persetujuan penyertaan modal.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 87

- (1). Pelanggaran kewajiban yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 86 dikenakan sanksi tambahan berupa sanksi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2). Selain ketentuan pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebagian atau seluruhnya.
- (3). Pelaksanaan pengenaan biaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan – peraturan yang mengatur pengelolaan barang daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 89

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal :

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. EDDY KADIR

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 7